



**PUTUSAN**

**Nomor 91/PID/2018/PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : Dwi Setyo Budiono Bin Mulyono;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Borobudur Utara II/12-A RT.003 RW. 013 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dwi Setyo Budiono Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Herbet Marbun, S.H., Penasihat Hukum/Pengacara, pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Banten, berkantor di Komplek Dalung Mandira Blok D1 Jalan Jagarayu, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Srg tanggal 2 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 91/PEN. PID/2018/PT.BTN tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor 497/Pid.B/2018/PN.Tng. tanggal 16 Oktober 2018 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Banten Nomor 91/PEN. PID/2018/PT.BTN tanggal 31 Oktober 2018 tentang Hari Sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin Mulyono** bersama-sama SUGENG PRAYUGI BIN SUTAJI (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 00.10 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, di dalam rumah kontrakan terdakwa tepatnya di link.Umbul Jabar Rt.004.001 kel.Kepuh kec.Ciwandan Kota Cilegon atau setidak - tidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebanyak 1 (satu) paket bening berisi Kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram yang keseluruhannya telah sesuai dengan hasil penimbangan dari berita acara penimbangan yang ditandatangani oleh penyidik IPTU Deni Marjuki tanggal 16 April 2018 selanjutnya untuk pemeriksaan laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri dengan Nomor No.2507/NNF/2018 pada hari Senin tertanggal 21 bulan Mei 2018 yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1135 gram diberi nomor barang bukti 1147/2018/PF dan setelah disisihkan sisanya 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,102 gram, yang mengandung metamfetamina, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 17.00 WIB Di dalam rumah Kontrakan terdakwa tepatnya Di Link. Umbul Jabar Rt 004/001 Kel. Kepuh Kec. Ciwandan Kota Cilegon Terdakwa disuruh Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) untuk membelikan narkotika jenis sabu - sabu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan dapat Terdakwa

Halaman - 2 - dari 14 halaman perkara Nomor 91/PID/2018/PT BTN



jelaskan Terdakwa mengambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos dan rokok Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YUNITA (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu - sabu dan Sdr. YUNITA menyanggupinya kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. YUNITA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 17.30 wib kemudian Terdakwa suruh menunggu setelah itu Pada hari Sanin tanggal 16 April 2016 sekira jam 10.00 wib di pinggir jalan kerenceng Kota Cilagon Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastic bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu - sabu Sdr YUNITA (DPO) yang kemudian Terdakwa sarahkan kepada Sdr SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 16 Aphi 2018 sekira jam 10 30 WIB Di dalam rumah Kontrakan tepatnya Di Link. Umbul Jabar RI 004/001 Kai Kepuh Kac Ciwandan Kota Cilegon Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba janis sabu - tabu 1 (satu) paket plastic bening berisi kristal yang diduga narkoba janis sabu - sabu tarsebut dan Sdr. YUNITA (DPO) kemudian Terdakwa serahkan kapada Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 19 30 WIB Di dalam rumah Kontrakan tepatnya Di Link Umbul Jabar Rt 004/001 Kel Kepuh Kac. Ciwandan Kota Cilagon. Terdakwa di ajak oleh Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) keluar, kemudian Terdakwa dan Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) menggunakan sebagian dari 1 (satu) pakat plastic bening kristal yang diduga narkoba janis sabu - sabu Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sakira jam 20.00 WIB;

- Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 00.10 WIB Di dalam rumah Kontrakan tepatnya Di Link. Umbul Jabar Rt 004/001 Kai. Kepuh Kac. Ciwandan Kota Cilagon datang beberapa orang berpakaian preman saksi Rizki Nanda Harahap dan saksi Eko Sulistyono mengaku dari Anggota Polisi Polres Cilegon kemudian menangkap Terdakwa dengan Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) awalnya karena tindak pidana perjudian selain itu Terdakwa melakukan tindak penyalahgunaan narkoba janis sabu-sabu dengan Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) dan di geledah tempat tersabut ditemukan barang bukti berupa berupa Sebuah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic bening berisi kristal yang diduga narkoba janis sabu - sabu yang ditemukan di lantai tidak jauh Terdakwa duduk Dan barang bukti tersebut milik Sdr SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) yang didapat dan Terdakwa dan barang bukti tersabut yang disita dan Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas

Halaman - 3 - dari 14 halaman perkara Nomor 91/PID/2018/PT BTN



terpisah) selanjutnya Terdakwa di bawa utuk penyelidikan lebih lanjut di Polres Cilegon;

- Bahwa berdasarkan penangkapan tersebut, pihak kepolisian menyita 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu sebagai barang bukti dan berdasarkan sesuai dengan hasil penimbangan dari berita acara penimbangan tanggal 16 April 2018, selanjutnya untuk pemeriksaan laboratoris No.2507/NNF/2018 pada hari senin tertanggal 21 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa VITA LUNARTI, Ssi, DEWIARNI, A.md, SH dan mengetahui Kepala Pusat Labortorium Mabes Polri SODIQ PRATOMO, SSi, M.Si Pusat Labortorium Mabes Polri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa barang bukti berupa :
    - satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1135 gram diberi nomor barang bukti 1147/2018/PFD:  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :  
barang bukti 1147/2018/PFD kristal warna putih bening tersebut adalah benar shabu-shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang berisikan metamfetamina :
      - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1002 gram,
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine An terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin MULYONO** No.LAB 18043148 dari Laboratorium Klinik Trio Medik Cilegon tanggal 18 April 2018 yang di periksa oleh sdr.Desti Pertiwi dengan konsultan dr.Emilia Tohir Balaw .SP.PK, M.Kes dan penanggung jawab dr.Eva Zulfa di dapatkan bahwa urine terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin MULYONO** dengan hasil Positif (+) mengandung Metamphetamin;
- Bahwa tujuan terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin MULYONO** melakukan menawarkan untuk pemufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan *Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu* untuk dipergunakan/konsumsi pribadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin Mulyono** melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan *Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu*, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

## ATAU:

### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin Mulyono** bersama-sama **SUGENG PRAYUGI BIN SUTAJI** (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 00.10 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, di dalam rumah kontrakan terdakwa tepatnya di link.Umbul Jabar Rt.004.001 kel.Kepuh kec.Ciwandan Kota Cilegon atau setidak - tidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebanyak 1 (satu) paket bening berisi Kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram yang keseluruhannya telah sesuai dengan hasil penimbangan dari berita acara penimbangan yang ditandatangani oleh penyidik IPTU Deni Marjuki tanggal 16 April 2018 selanjutnya untuk pemeriksaan laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri dengan Nomor No.2507/NNF/2018 pada hari Senin tertanggal 21 bulan Mei 2018 yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1135 gram diberi nomor barang bukti 1147/2018/PF dan setelah disisihkan sisanya 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,102 gram, yang mengandung metamfetamina, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 17.00 WIB Di dalam rumah Kontrakan terdakwa tepatnya Di Link. Umbul Jabar Rt 004/001 Kel. Kepuh Kec. Ciwandan Kota Cilegon Terdakwa disuruh Sdr. SUGENG PRAYUGI

Halaman - 5 - dari 14 halaman perkara Nomor 91/PID/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berkas terpisah) untuk membelikan narkoba jenis sabu - sabu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa mengambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos dan rokok Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YUNITA (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu - sabu dan Sdr. YUNITA menyanggupinya kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. YUNITA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 17.30 wib kemudian Terdakwa suruh menunggu setelah itu Pada hari Sanin tanggal 16 April 2016 sekira jam 10.00 wib di pinggir jalan kerenceng Kota Cilagon Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastic bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu - sabu Sdr. YUNITA (DPO) yang kemudian Terdakwa sarahkan kepada Sdr SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 10 30 WIB Di dalam rumah Kontrakan tepatnya Di Link. Umbul Jabar RI 004/001 Kai Kepuh Kac Ciwandan Kota Cilegon Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba janis sabu - tabu 1 (satu) paket plastic bening berisi kristal yang diduga narkoba janis sabu - sabu tersebut dan Sdr. YUNITA (DPO) kemudian Terdakwa serahkan kapada Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 19 30 WIB Di dalam rumah Kontrakan tepatnya Di Link Umbul Jabar Rt 004/001 Kel Kepuh Kac. Ciwandan Kota Cilagon. Terdakwa di ajak oleh Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) keluar, kemudian Terdakwa dan Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) menggunakan sebagian dari 1 (satu) pakat plastic bening kristal yang diduga narkoba janis sabu - sabu Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sakira jam 20.00 WIB;

- Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 00.10 WIB Di dalam rumah Kontrakan tepatnya Di Link. Umbul Jabar Rt 004/001 Kai. Kepuh Kac. Ciwandan Kota Cilagon datang beberapa orang berpakaian preman saksi Rizki Nanda Harahap dan saksi Eko Sulistyono mengaku dari Anggota Polisi Polres Cilegon kemudian menangkap Terdakwa dengan Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) awalnya karena tindak pidana perjudian selain itu Terdakwa melakukan tindak penyalahgunaan narkoba janis sabu-sabu dengan Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) dan di geledah tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa berupa Sebuah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic bening berisi kristal yang diduga narkoba janis sabu - sabu yang ditemukan

Halaman - 6 - dari 14 halaman perkara Nomor 91/PID/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lantai tidak jauh Terdakwa duduk Dan barang bukti tersebut milik Sdr SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) yang didapat dan Terdakwa dan barang bukti tersebut yang disita dan Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa di bawa utuk penyelidikan lebih lanjut di Polres Cilegon;

- Bahwa berdasarkan penangkapan tersebut, pihak kepolisian menyita 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu sebagai barang bukti dan berdasarkan sesuai dengan hasil penimbangan dari berita acara penimbangan tanggal 16 April 2018, selanjutnya untuk pemeriksaan laboratoris No.2507/NNF/2018 pada hari senin tertanggal 21 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa VITA LUNARTI, Ssi, DEWI ARNI, A.md, SH dan mengetahui Kepala Pusat Labortorium Mabes Polri SODIQ PRATOMO, SSi, M.Si Pusat Labortorium Mabes Polri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa barang bukti berupa :

- berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1135 gram diberi nomor barang bukti 1147/2018/PFD :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

barang bukti 1147/2018/PFD kristal warna putih bening tersebut adalah benar shabu-shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

dengan sisa barang bukti yang berisikan metamfetamina :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1002 gram,
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine An terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin MULYONO** No.LAB 18043148 dari Laboratorium Klinik Trio Medik Cilegon tanggal 18 April 2018 yang di periksa oleh sdri.Desti Pertiwi dengan konsultan dr.Emilia Tohir Balaw .SP.PK, M.Kes dan penanggung jawab dr.Eva Zulfa di dapatkan bahwa urine terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin MULYONO** dengan hasil Positif (+) mengandung Metamphetamin.
- Bahwa tujuan terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin MULYONO** melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman *berupa shabu-shabu* untuk dipergunakan/konsumsi secara pribadi

- Bahwa perbuatan terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin Mulyono** melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *berupa shabu-shabu* tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

## ATAU:

### Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin Mulyono** bersama-sama SUGENG PRAYUGI BIN SUTAJI (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 00.10 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, di dalam rumah kontrakan terdakwa tepatnya di link.Umbul Jabar Rt.004.001 kel.Kepuh kec.Ciwandan Kota Cilegon atau setidak - tidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri bukan dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu**, sebanyak 1 (satu) paket bening berisi Kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram yang keseluruhannya telah sesuai dengan hasil penimbangan dari berita acara penimbangan yang ditandatangani oleh penyidik IPTU Deni Marjuki tanggal 16 April 2018 selanjutnya untuk pemeriksaan laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri dengan Nomor No.2507/NNF/2018 pada hari Senin tertanggal 21 bulan Mei 2018 yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1135 gram diberi nomor barang bukti 1147/2018/PF dan setelah disisihkan sisanya 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,102 gram, yang mengandung metamfetamina, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 17.00 WIB Di dalam rumah Kontrakan terdakwa tepatnya Di Link. Umbul Jabar Rt 004/001 Kel. Kepuh

Halaman - 8 - dari 14 halaman perkara Nomor 91/PID/2018/PT BTN



Kec. Ciwandan Kota Cilegon Terdakwa disuruh Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) untuk membelikan narkoba jenis sabu - sabu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa mengambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos dan rokok Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YUNITA (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu - sabu dan Sdr. YUNITA menyanggupinya kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. YUNITA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 17.30 wib kemudian Terdakwa suruh menunggu setelah itu Pada hari Sanin tanggal 16 April 2016 sekira jam 10.00 wib di pinggir jalan kerenceng Kota Cilagon Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastic bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu - sabu Sdr. YUNITA (DPO) yang kemudian Terdakwa sarahkan kepada Sdr SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 16 Aplh 2018 sekira jam 10 30 WIB Di dalam rumah Kontrakan tepatnya Di Link. Umbul Jabar RI 004/001 Kai Kepuh Kac Ciwandan Kota Cilegon Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba janis sabu - tabu 1 (satu) paket plastic bening berisi kristal yang diduga narkoba janis sabu - sabu tarsebut dan Sdr. YUNITA (DPO) kemudian Terdakwa serahkan kapada Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 19 30 WIB Di dalam rumah Kontrakan tepatnya Di Link Umbul Jabar Rt 004/001 Kel Kepuh Kac. Ciwandan Kota Cilagon. Terdakwa di ajak oleh Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) keluar, kemudian Terdakwa dan Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) menggunakan sebagian dari 1 (satu) pakat plastic bening kristal yang diduga narkoba janis sabu - sabu Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sakira jam 20.00 WIB;

- Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 00.10 WIB Di dalam rumah Kontrakan tepatnya Di Link. Umbul Jabar Rt 004/001 Kai. Kepuh Kac. Ciwandan Kota Cilagon datang beberapa orang berpakaian preman saksi Rizki Nanda Harahap dan saksi Eko Sulistyono mengaku dari Anggota Polisi Polres Cilegon kemudian menangkap Terdakwa dengan Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) awalnya karena tindak pidana perjudian selain itu Terdakwa melakukan tindak penyalahgunaan narkoba janis sabu-sabu dengan Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) dan di geledah tempat tersabut ditemukan barang bukti berupa berupa Sebuah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic

*Halaman - 9 - dari 14 halaman perkara Nomor 91/PID/2018/PT BTN*



bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu - sabu yang ditemukan di lantai tidak jauh Terdakwa duduk Dan barang bukti tersebut milik Sdr SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) yang didapat dan Terdakwa dan barang bukti tersebut yang disita dan Sdr. SUGENG PRAYUGI (Berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa di bawa utuk penyelidikan lebih lanjut di Polres Cilegon;

- Bahwa berdasarkan penangkapan tersebut, pihak kepolisian menyita 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu sebagai barang bukti dan berdasarkan sesuai dengan hasil penimbangan dari berita acara penimbangan tanggal 16 April 2018, selanjutnya untuk pemeriksaan laboratoris No.2507/NNF/2018 pada hari senin tertanggal 21 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa VITA LUNARTI, Ssi, DEWI ARNI, A.md, SH dan mengetahui Kepala Pusat Labortorium Mabes Polri SODIQ PRATOMO, SSi, M.Si Pusat Labortorium Mabes Polri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa barang bukti berupa :

- berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1135 gram diberi nomor barang bukti 1147/2018/PFD :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

barang bukti 1147/2018/PFD kristal warna putih bening tersebut adalah benar shabu-shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

dengan sisa barang bukti yang berisikan metamfetamina :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1002 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil tes urine An terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin MULYONO** No.LAB 18043148 dari Laboratorium Klinik Trio Medik Cilegon tanggal 18 April 2018 yang di periksa oleh sdri.Desti Pertiwi dengan konsultan dr.Emilia Tohir Balaw .SP.PK, M.Kes dan penanggung jawab dr.Eva Zulfa di dapatkan bahwa urine terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin MULYONO** dengan hasil Positif (+) mengandung Metamphetamine;
- Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu - sabu Pada hah Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 20.00 WIB bersama Sdr. SUGENG PRAYUGI

*Halaman - 10 - dari 14 halaman perkara Nomor 91/PID/2018/PT BTN*



(Berkas terpisah) ditempat teman Terdakwa yang Terdakwa ketahui bemama Sdr. SUGENG (DPO) adapun cara menggunkannya, menggunakan alat hisap Sdr. SUGENG (DPO) dengan dihisap seperti menghisap rokok kemudian yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu - sabu tersebut badan terasa segar

- Bahwa tujuan terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin MULYONO** *perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman berupa shabu-shabu* untuk dipergunakan/konsumsi secara pribadi.
- Bahwa perbuatan terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin MULYONO** *perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman berupa shabu-shabu* tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan pada terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan tertanggal 20 September 2018 No.Reg.Perkara : PDM-52/0.6.14/Euh.2/09/2018 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Setyo Budiono bin Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "perbuatan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI SETYO BUDIONO Bin MULYONO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ketentuan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membayar Pidana denda sebanyak Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:



- sebuah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram;  
untuk dipergunakan perkara lain perkara Sugeng Prayugi Bin Sutaji (Alm);
- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 497/Pid.B/2018/PN.Srg. tanggal 16 Oktober 2018, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Setyo Budiono Bin Mulyonot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Merintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram;  
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sugeng Prayugi bin Alm. Sutaji;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2018/PN.Srg jo. Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN.Srg, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Oktober 2018 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN.Srg, tanggal 16 Oktober 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018;;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 23/Akta.Pid/2018/PN.Srg jo. Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN.Srg tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2018 dan Memori Banding mana telah diserahkan sebagaimana mestinya kepada terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN. Srg dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 KUHP Pengadilan Tinggi Banten berwenang memeriksa perkara aquo dalam tingkat banding karena bukan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banten setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding serta menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang hanya pengulangan dari tuntutan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama dalam perkara Nomor 497/Pid.Sus/ 2018/PN. Srg sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dirinya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1) (2) dan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan; karenanya tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banten memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tingkat Pertama

*Halaman - 13 - dari 14 halaman perkara Nomor 91/PID/2018/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang Nomor 497/Pid.Sus/ 2018/PN. Srg tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat Banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1980 Tentang KUHP, serta ketentuan dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang 497/Pid.Sus/ 2018/PN. Srg tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh IERSYAF, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD NURZAMAN ,S.H.,M.Hum. dan MARIANA SONDANG M. PANJAITAN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh CHRISTANTO PUDJONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MUHAMMAD NURZAMAN ,S.H.,M.Hum

I E R S Y A F, S.H.

2 MARIANA SONDANG M. PANJAITAN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

CHRISTANTO PUDJONO, S.H., M.H.

*Halaman - 14 - dari 14 halaman perkara Nomor 91/PID/2018/PT BTN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)